

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penyajian data dan pembahasan yang telah penulis paparkan tentang Hubungan mahasiswa jurusan teknik informatika UIN SUSKA Riau menonton film bajakan di internet dengan pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta menggunakan Uji *Products Moment* , Korelasi X dengan Y adalah sebesar  $(r) = -.719$  disertai signifikansi 0,000. Berdasarkan keputusan dapat disimpulkan bahwa korelasi dari kedua variabel tersebut adalah signifikan karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ).

Berdasarkan Uji F di dapat nilai F hitung sebesar  $74.754 > F$  tabel sebesar 3.15 dengan signifikan probabilitas  $0.000 > 0,05$  maka hipotesis diterima. Untuk hasil Uji hipotesis. Hubungan menonton film bajakan di internet dengan pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta dilihat dari hasil pengujian, hasil penelitian menunjukkan nilai T hitung  $3.007 > T$  tabel 2000 dengan tingkat signifikan  $0.004 > \alpha = 0,05$  sehingga menunjukkan bahwa menonton film bajakan di internet positif dan signifikan terhadap pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta, bahwa semakin banyak mahasiswa menonton film bajakan di internet maka semakin rendah pengetahuan mahasiswa tentang pelanggaran hak cipta terhadap sebuah karya.

### B. Saran

Dengan melihat hasil kesimpulan diatas, maka pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika agar dapat memecahkan persoalan pembajakan film yang merugikan pemerintah maupun perusahaan film. Pemerintah juga diharapkan lebih sering mensosialisasikan mengenai peraturan hak cipta yang berlaku di Indonesia agar masyarakat terlebih mahasiswa dapat mengetahui bahwa kegiatan menonton film bajakan di internet adalah kegiatan tidak baik dan seharusnya tidak dilakukan.

Bagi peneliti lain diharapkan dapat membantu dan mempermudah peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan film bajakan. Beberapa saran untuk peneliti berikutnya adalah untuk memperbesar sampel sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan instrument yang digunakan dapat lebih dikembangkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.